



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CRISTIAN AIMAR BIN MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Pulau Kidak;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bernai Dalam, RT.004, Desa Bernai Dalam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., dkk., advokat/penasehat hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cristian Aimar Bin Muhammad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Cristian Aimar Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal bening narkotika shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok;
  - 2 (dua) gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 06/NARKOTIKA/SRL/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Cristian Aimar Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di RT. 13, Desa Bernai, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Peot (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa di RT. 13, Desa Bernai, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi lalu memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan, lalu Terdakwa mengatakan "ngapo mang?" lalu jawab Peot (DPO) "kawani mamang ke sungai abang" lalu jawab Terdakwa "ngapo kesano mang?" lalu jawab Peot (DPO) "mau ketemu Robi (DPO)" lalu jawab Terdakwa "IYOLAH" kemudian Terdakwa ikut bersama Peot (DPO) ke Desa Sungai Abang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi, sesampainya di Desa Sungai Abang lalu masuk kedalam areal perkebunan karet kemudian bertemu dengan Robi (DPO) selanjutnya Peot (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Robi (DPO) dan Robi (DPO) menyerahkan sejumlah uang kepada Peot (DPO) lalu Terdakwa dan Peot (DPO) langsung kembali ke kontrakan Terdakwa di Desa Bernai, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, setelah sampai Peot (DPO) langsung pulang ke rumahnya di kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib datang Robi (DPO) ke kontrakan Terdakwa kemudian Robi (DPO) mengatakan "busuk shabu kamu ini" lalu jawab Terdakwa "aku dak tahu" jawab Robi (DPO) "yo dak tahu lah kan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan mamang kau” lalu jawab Terdakwa “yolah besok aku ke rawas” lalu Robi (DPO) mengatakan “aku dak mau tahu, kalau dak tukar bahan balik duit bae” kemudian jawab Terdakwa “IYOLAH” kemudian Robi (DPO) menyerahkan 1 klip shabu, kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan.

- Kemudian pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan untuk menemui Peot (DPO), sesampainya di kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan Terdakwa langsung kerumah Peot (DPO) dan bertemu dengan Peot (DPO) lalu Terdakwa mengatakan “mang orang tu minta tukar bahan, katonyo busuk” kemudian jawab Peot (DPO) “iyolah, kau tunggu dulu sini” kemudian Peot (DPO) pergi dari rumahnya sekira 30 menit kemudian kembali lagi lalu Peot (DPO) menyerahkan 1 klip shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, kemudian Peot (DPO) mengatakan “ni bahan kau antar lagi samo robi (dpo), bahan ni aku lebihkan gek untuk kau dikit” kemudian Peot (DPO) menyerahkan uang Rp. 50.000, kemudian Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil Sebagian Narkotika jenis shabu dari klip untuk Robi (DPO) dan masukkan kedalam 1 klip plastik, setelah itu Terdakwa simpan 1 klip Terdakwa tersebut didalam kotak rokok Terdakwa. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi menemui Robi (DPO) di Desa Sungai Abang lalu Terdakwa menyerahkan 1 klip shabu dari Peot (DPO) kepada Robi (DPO) “ini shabu dari mamang ganti yang busuk” lalu Terdakwa langsung kembali kerumah kontrakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengambil shabu dari 1 klip tadi sedikit untuk Terdakwa gunakan seorang diri didalam Wc kontrakan, kemudian sisa shabu yang belum Terdakwa pakai Terdakwa simpan didalam kotak rokok Surya Terdakwa letakkan didalam keranjang didalam kamar belakang.
- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib Saksi Ivan Roynaldo Aritonang dan Saksi Rizki Dwi Putra Bersama tim Satresnarkoba Polres Sarolangun masuk kedalam Kontrakan Terdakwa dan Saksi Ivan Roynaldo Aritonang menanyakan kepada Terdakwa “dimana kau simpan bahan kau” lalu jawab Terdakwa “di kamar belakang pak”, selanjutnya Saksi Ivan Roynaldo Aritonang dan Saksi Rizki Dwi Putra memanggil saksi warga yakni Saksi Amin untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Saksi Amin datang Saksi Ivan Roynaldo Aritonang dan Saksi Rizki Dwi Putra Bersama tim Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa selanjutnya di temukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar belakang di dalam keranjang, 1 buah kotak rokok Surya didalamnya terdapat 1 klip shabu, 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok, 2 gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor, kemudian Saksi Ivan Roynaldo Aritonang menanyakan kepada Terdakwa "apa isi dari 1 klip plastik ini dan milik siapa?" lalu Terdakwa menjawab "shabu sayo pak" kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 129/10727.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik Klip "A" berisi kristal putih bening Narkotika jenis shabu berat bersih 0.27 (nol koma dua tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram untuk pembuktian di pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.017 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Nomor : 9930/LHP/BLK-JBI/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang di tanda tangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 Menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama CRISTIAN AIMAR BIN MUHAMMAD Positif Methampethamine
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Perbuatan Terdakwa Cristian Aimar Bin Muhammad sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Cristian Aimar Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di RT. 13, Desa Bernai, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanamaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Peot (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa di RT. 13, Desa Bernai, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi lalu memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan, lalu Terdakwa mengatakan "ngapo mang?" lalu jawab Peot (DPO) "kawani mamang ke sungai abang" lalu jawab Terdakwa "ngapo kesano mang?" lalu jawab Peot (DPO) "mau ketemu Robi (DPO)" lalu jawab Terdakwa "iyolah" kemudian Terdakwa ikut bersama Peot (DPO) ke Desa Sungai Abang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi, sesampainya di Desa Sungai Abang lalu masuk kedalam areal perkebunan karet kemudian bertemu dengan Robi (DPO) selanjutnya Peot (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Robi (DPO) dan Robi (DPO) menyerahkan sejumlah uang kepada Peot (DPO) lalu Terdakwa dan Peot (DPO) langsung kembali ke kontrakan Terdakwa di Desa Bernai, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, setelah sampai Peot (DPO) langsung pulang ke rumahnya di kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib datang Robi (DPO) ke kontrakan Terdakwa kemudian Robi (DPO) mengatakan "busuk shabu kamu ini" lalu jawab Terdakwa "aku dak tahu" jawab Robi (DPO) "yo dak tahu lah kan bahan mamang kau" lalu jawab Terdakwa "yolah besok aku ke rawas" lalu Robi (DPO) mengatakan "aku dak mau tahu, kalau dak tukar bahan balik duit bae" kemudian jawab Terdakwa "IYOLAH" kemudian Robi (DPO) menyerahkan 1 klip shabu, kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan untuk menemui Peot (DPO), sesampainya di kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan Terdakwa langsung kerumah Peot (DPO) dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Peot (DPO) lalu Terdakwa mengatakan “mang orang tu minta tukar bahan, katonyo busuk” kemudian jawab Peot (DPO) “iyolah, kau tunggu dulu sini” kemudian Peot (DPO) pergi dari rumahnya sekira 30 menit kemudian kembali lagi lalu Peot (DPO) menyerahkan 1 klip shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, kemudian Peot (DPO) mengatakan “ni bahan kau antar lagi samo robi (dpo), bahan ni aku lebihkan gek untuk kau dikit” kemudian Peot (DPO) menyerahkan uang Rp. 50.000, kemudian Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil Sebagian Narkotika jenis shabu dari klip untuk Robi (DPO) dan masukkan kedalam 1 klip plastik, setelah itu Terdakwa simpan 1 klip Terdakwa tersebut didalam kotak rokok Terdakwa. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi menemui Robi (DPO) di Desa Sungai Abang lalu Terdakwa menyerahkan 1 klip shabu dari Peot (DPO) kepada Robi (DPO) “ini shabu dari mamang ganti yang busuk” lalu Terdakwa langsung kembali kerumah kontrakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengambil shabu dari 1 klip tadi sedikit untuk Terdakwa gunakan seorang diri didalam Wc kontrakan, kemudian sisa shabu yang belum Terdakwa pakai Terdakwa simpan didalam kotak rokok Surya Terdakwa letakkan didalam keranjang didalam kamar belakang.

- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib Saksi Ivan Roynaldo Aritonang dan Saksi Rizki Dwi Putra Bersama tim Satresnarkoba Polres Sarolangun masuk kedalam Kontrakan Terdakwa dan Saksi Ivan Roynaldo Aritonang menanyakan kepada Terdakwa “dimana kau simpan bahan kau” lalu jawab Terdakwa “di kamar belakang pak”, selanjutnya Saksi Ivan Roynaldo Aritonang dan Saksi Rizki Dwi Putra memanggil saksi warga yakni Saksi Amin untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Saksi Amin datang Saksi Ivan Roynaldo Aritonang dan Saksi Rizki Dwi Putra Bersama tim Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa selanjutnya di temukan dalam kamar belakang di dalam keranjang, 1 buah kotak rokok Surya didalamnya terdapat 1 klip shabu, 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok, 2 gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor, kemudian Saksi Ivan Roynaldo Aritonang menanyakan kepada Terdakwa “apa isi dari 1 klip plastik ini dan milik siapa?” lalu Terdakwa menjawab “shabu sayo pak” kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti No. 129/10727.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik Klip "A" berisi kristal putih bening Narkotika jenis shabu berat bersih 0.27 (nol koma dua tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram untuk pembuktian di pengadilan.

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.017 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Nomor : 9930/LHP/BLK-JBI/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang di tanda tangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 Menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama Cristian Aimar Bin Muhammad Positif Methampethamin
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa Cristian Aimar Bin Muhammad sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan R Aritonang anak dari Harry Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa penangkapan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku tindak pidana narkoba di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka Saksi dan tim Opsnal melakukan pengamatan dan sekira pukul 13.30 Wib terpantau keberadaan 1 orang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana narkoba sedang berada didalam sebuah rumah di RT.13 Desa Bernai;
  - Bahwa lalu Saksi dan rekan Saksi langsung masuk kedalam 1 rumah kontrakan tersebut dan mengamankan 1 orang laki-laki yang mengaku bernama Cristian Aimar, kemudian Saksi tanyakan "mana bahan kamu" lalu jawab Cristian Aimar "dikamar belakang pak?" kemudian Saksi memanggil Saksi warga untuk menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan lalu datanglah Saksi M. Amin yang merupakan tetangga rumah Cristian Aimar;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Cristian Aimar ditemukan di dalam kamar belakang didalam keranjang 1 buah kotak rokok Surya yang didalamnya berisi 1 klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok, 2 gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor;
  - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "milik siapa bahan ini dan darimana kamu dapat" kemudian jawab Terdakwa Cristian Aimar "shabu sayo pak, dapat dari peot di rawas" kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum selanjutnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya barang bukti tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Rizki Dwi Putra bin M. Rozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa penangkapan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku tindak pidana narkoba di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, lalu
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka Saksi dan tim Opsnal melakukan pengamatan dan sekira pukul 13.30 Wib terpantau keberadaan 1 orang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana narkoba sedang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didalam sebuah rumah di RT.13 Desa Bernai;

- Bahwa lalu Saksi dan rekan Saksi langsung masuk kedalam 1 rumah kontrakan tersebut dan mengamankan 1 orang laki-laki yang mengaku bernama Cristian Aimar, kemudian Saksi tanyakan "mana bahan kamu" lalu jawab Cristian Aimar "dikamar belakang pak?" kemudian Saksi memanggil Saksi warga untuk menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan lalu datanglah Saksi M. Amin yang merupakan tetangga rumah Cristian Aimar;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Cristian Aimar ditemukan di dalam kamar belakang didalam keranjang 1 buah kotak rokok Surya yang didalamnya berisi 1 klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok, 2 gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "milik siapa bahan ini dan darimana kamu dapat" kemudian jawab Terdakwa Cristian Aimar "shabu sayo pak, dapat dari peot di rawas" kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. M. Amin bin Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi yang berada di RT.13 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang laki-laki mengaku dari Satuan Narkoba Polres Sarolangun mengatakan kepada Saksi "pak tolong saksikan kami melakukan penangkapan terhadap aimar dalam dugaan perkara narkoba, kami akan melakukan penggeledahan agar bapak menjadi saksi" kemudian Saksi menjawab "baik pak";
- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan Saksi melihat posisi Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian lalu anggota Polisi melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan dikamar belakang rumahnya didalam 1 buah keranjang pakaian ditemukan 1 buah kotak rokok Merk Surya lalu dibuka oleh Petugas Polisi didalamnya terdapat 1 klip berisikan kristal serbuk bening diduga narkoba jenis shabu, 1



buah korek api gas, 1 buah kaca pirek, 2 gulungan kertas timah rokok, kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “apo isi dari klip plastik ini dan milik siapa?” lalu jawab Terdakwa “shabu sayo pak” kemudian anggota Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Sarolangun;

- Bahwa pada saat itu anggota Polisi melakukan Penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut disaksikan langsung Saksi dan istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Oada hari Selasa tanggal tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib paman Terdakwa yang biasa dipanggil Peot (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa lalu memanggil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan, lalu Terdakwa mengatakan “ngapo mang?” lalu jawab Peot (DPO) “kawani mamang ke sungai abang” lalu jawab Terdakwa “ngapo kesano mang?” lalu jawab Peot (DPO) “mau ketemu Robi (DPO)” lalu jawab Terdakwa “iyolah” kemudian Terdakwa ikut bersama Peot (DPO) ke Sungai Abang menggunakan motor milik Peot (DPO);
- Bahwa sesampainya di Desa Sungai Abang lalu masuk kedalam areal perkebunan karet kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Robi (DPO) lalu paman Terdakwa Peot (DPO) menyerahkan shabu kepada Robi (DPO) dan Robi (DPO) menyerahkan sejumlah kepada Peot (DPO) lalu Terdakwa dan Peot (DPO) langsung kembali ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai Peot (DPO) langsung pulang ke Rawas dan Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wib datang Robi (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa lalu memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa keluar lalu Robi (DPO) mengatakan “busuk shabu kamu ini” lalu jawab Terdakwa “aku dak tahu” jawab Robi (DPO) “yo dak tahu lah kan bahan mamang kau” lalu jawab Terdakwa “Yolah besok aku ke rawas” lalu Robi (DPO) mengatakan “aku dak mau tahu, kalau dak tukar bahan balik duit bae” kemudian jawab Terdakwa “iyolah” kemudian Robi (DPO) menyerahkan 1 klip shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Rawas menemui paman Terdakwa Peot (DPO), sesampainya di Rawas Terdakwa langsung kerumah Peot (DPO) dan bertemu dengan Peot (DPO) lalu Terdakwa mengatakan "mang orang tu minta tukar bahan, katonyo busuk" kemudian jawab Peot (DPO) "iyolah, kau tunggu dulu sini" kemudian Peot (DPO) pergi dari rumahnya sekira 30 menit kemudian kembali lagi lalu Peot (DPO) menyerahkan 1 klip shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, kemudian Peot (DPO) mengatakan "ni bahan kau antar lagi samo Robi (DPO), bahan ni aku lebihkan gek untuk kau dikit" kemudian jawab Terdakwa "iyolah mang minta duit jajan" kemudian Peot (DPO) menyerahkan uang Rp50.000,00 untuk beli minum, kemudian Terdakwa kembali ke Sarolangun langsung ke rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu dari klip untuk Robi (DPO) tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 klip plastik, setelah itu Terdakwa simpan 1 klip Terdakwa tersebut didalam kotak rokok Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi menemui Robi (DPO) di Desa Sungai Abang lalu Terdakwa menyerahkan 1 klip shabu dari Peot (DPO) kepada Robi (DPO) "ini shabu dari mamang ganti yang busuk" lalu Terdakwa langsung kembali kerumah kontrakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengambil shabu dari 1 klip tadi sedikit untuk Terdakwa gunakan seorang diri didalam WC rumah kontrakan Terdakwa tanpa sepengetahuan Istri Terdakwa sekira 5 kali hisapan, setelah memakai Shabu lalu Terdakwa keluar dari Wc, kemudian sisa shabu yang belum Terdakwa pakai Terdakwa simpan didalam kotak rokok Surya Terdakwa letakkan didalam keranjang didalam kamar belakang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sedang tidur bersama Istri Terdakwa di rumah kontrakan lalu pintu kamar di buka dan masuk beberapa orang laki-laki langsung mengamankan Terdakwa lalu salah satu anggota menanyakan kepada Terdakwa "dimana kau simpan bahan kau" lalu jawab Terdakwa "ado pak" lalu Terdakwa menunjukkan 1 klip shabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam kotak rokok Surya di keranjang kamar belakang, kemudian datanglah tetangga sebelah kontrakan Terdakwa yaitu Sdr. Amin, anggota Polisi mengatakan "pak tolong saksikan kami lakukan penggeledahan" lalu setelah disaksikan Saksi M. Amin Bin Abdullah (Alm) anggota Polisi melakukan geledah terhadap 1 buah kotak rokok Surya didalamnya terdapat 1 klip shabu, 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pirex

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri



dibalut kertas timah rokok, 2 gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor, kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa isi dari 1 klip plastik ini dan milik siapa?” lalu Terdakwa menjawab “shabu saya pak” kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, 1 (satu) klip shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok, dan 2 (dua) gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun 129/10727.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik Klip “A” berisi kristal putih bening Narkoba jenis shabu berat bersih 0.27 (nol koma dua tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf “B” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram untuk pembuktian di pengadilan;
2. Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.017 tanggal 09 Oktober 2023 bahwa telah plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “B” berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Nomor : 9930/LHP/BLK-JBI/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang di tanda tangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 Menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama Cristian Aimar Bin Muhammad Positif Methampethamin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai





berikut:

1. 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal bening narkotika shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok;
5. 2 (dua) gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor;

Menimbang bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib paman Terdakwa yang biasa dipanggil Peot (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa lalu memanggil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan, lalu Terdakwa mengatakan “ngapo mang?” lalu jawab Peot (DPO) “kawani mamang ke sungai abang” lalu jawab Terdakwa “ngapo kesano mang?” lalu jawab Peot (DPO) “mau ketemu Robi (DPO)” lalu jawab Terdakwa “iyolah” kemudian Terdakwa ikut bersama Peot (DPO) ke Sungai Abang menggunakan motor milik Peot (DPO);
- Bahwa sesampainya di Desa Sungai Abang lalu masuk ke dalam areal perkebunan karet kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Robi (DPO) lalu paman Terdakwa Peot (DPO) menyerahkan shabu kepada Robi (DPO) dan Robi (DPO) menyerahkan sejumlah kepada Peot (DPO) lalu Terdakwa dan Peot (DPO) langsung kembali ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai Peot (DPO) langsung pulang ke Rawas dan Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wib datang Robi (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa lalu memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa keluar lalu Robi (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “busuk shabu kamu ini” lalu jawab Terdakwa “aku dak tahu” jawab Robi (DPO) “yo dak tahu lah kan bahan mamang kau” lalu jawab Terdakwa “Yolah besok aku ke rawas” lalu Robi (DPO) mengatakan “aku dak mau tahu, kalau dak tukar bahan balik duit bae” kemudian jawab Terdakwa “iyolah” kemudian Robi (DPO) menyerahkan 1 klip shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Rawas menemui paman Terdakwa Peot (DPO), sesampainya di Rawas Terdakwa langsung kerumah Peot (DPO) dan bertemu dengan Peot (DPO) lalu Terdakwa mengatakan “mang orang tu minta tukar bahan, katonyo busuk” kemudian jawab Peot (DPO) “iyolah, kau tunggu dulu sini” kemudian Peot (DPO) pergi dari rumahnya sekira 30 menit kemudian kembali lagi lalu Peot (DPO) menyerahkan 1 klip shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, kemudian Peot (DPO) mengatakan “ni bahan kau antar lagi samo Robi (DPO), bahan ni aku lebihkan gek untuk kau dikit” kemudian jawab Terdakwa “iyolah mang minta duit jajan” kemudian Peot (DPO) menyerahkan uang Rp50.000,00 untuk beli minum, kemudian Terdakwa kembali ke Sarolangun langsung ke rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu dari klip untuk Robi (DPO) tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 klip plastik, setelah itu Terdakwa simpan 1 klip Terdakwa tersebut didalam kotak rokok Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi menemui Robi (DPO) di Desa Sungai Abang lalu Terdakwa menyerahkan 1 klip shabu dari Peot (DPO) kepada Robi (DPO) “ini shabu dari mamang ganti yang busuk” lalu Terdakwa langsung kembali kerumah kontrakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengambil shabu dari 1 klip tadi sedikit untuk Terdakwa gunakan seorang diri didalam WC rumah kontrakan Terdakwa tanpa sepengetahuan Istri Terdakwa sekira 5 kali hisapan, setelah memakai Shabu lalu Terdakwa keluar dari Wc, kemudian sisa shabu yang belum Terdakwa pakai Terdakwa simpan didalam kotak rokok Surya Terdakwa letakkan didalam keranjang didalam kamar belakang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sedang tidur bersama Istri Terdakwa di rumah kontrakan lalu pintu kamar di buka dan masuk beberapa orang laki-laki langsung mengamankan Terdakwa lalu salah satu anggota menanyakan kepada Terdakwa “dimana kau simpan bahan kau” lalu jawab Terdakwa “ado pak” lalu Terdakwa menunjukkan 1 klip shabu milik Terdakwa yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa simpan dalam kotak rokok Surya di keranjang kamar belakang, kemudian datanglah tetangga sebelah kontrakan Terdakwa yaitu Sdr. AMIN, anggota Polisi mengatakan “pak tolong saksikan kami lakukan penggeledahan” lalu setelah disaksikan Saksi M. Amin Bin Abdullah (Alm) anggota Polisi melakukan geledah terhadap 1 buah kotak rokok Surya didalamnya terdapat 1 klip shabu, 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok, 2 gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor, kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa isi dari 1 klip plastik ini dan milik siapa?” lalu Terdakwa menjawab “shabu sayo pak” kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, 1 (satu) klip shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok, dan 2 (dua) gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kata setiap orang yang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Cristian Aimar Bin Muhammad yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Cristian Aimar Bin Muhammad sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Cristian Aimar Bin Muhammad;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak menurut AR. Sujono, S.H.,M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam buku yang berjudul "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika” untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Selanjutnya mengenai unsur melawan hukum terbagi menjadi melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang di dalam Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 disebutkan pula bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan pekerjaan Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa disebut sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga unsur melawan hukum dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud menjadi perantara dalam jual beli menurut AR. Sujono, S.H.,M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam buku yang berjudul “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jasa atau keuntungan yang dimaksud dapat berupa uang atau barang bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang pada pokoknya:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib paman Terdakwa yang biasa dipanggil Peot (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa lalu memanggil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan, lalu Terdakwa mengatakan “ngapo mang?” lalu jawab Peot (DPO) “kawani mamang ke sungai abang” lalu jawab Terdakwa “ngapo kesano mang?” lalu jawab Peot (DPO) “mau ketemu Robi (DPO)” lalu jawab Terdakwa “iyolah” kemudian Terdakwa ikut bersama Peot (DPO) ke Sungai Abang menggunakan motor milik Peot (DPO);
- Bahwa sesampainya di Desa Sungai Abang lalu masuk ke dalam areal perkebunan karet kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Robi (DPO) lalu paman Terdakwa Peot (DPO) menyerahkan shabu kepada Robi (DPO) dan Robi (DPO) menyerahkan sejumlah kepada Peot (DPO) lalu Terdakwa dan Peot (DPO) langsung kembali ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai Peot (DPO) langsung pulang ke Rawas dan Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wib datang Robi (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa lalu memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa keluar lalu Robi (DPO) mengatakan “busuk shabu kamu ini” lalu jawab Terdakwa “aku dak tahu” jawab Robi (DPO) “yo dak tahu lah kan bahan mamang kau” lalu jawab Terdakwa “Yolah besok aku ke rawas” lalu Robi (DPO) mengatakan “aku dak mau tahu, kalau dak tukar bahan balik duit bae” kemudian jawab Terdakwa “iyolah” kemudian Robi (DPO) menyerahkan 1 klip shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Rawas menemui paman Terdakwa Peot (DPO), sesampainya di Rawas Terdakwa langsung kerumah Peot (DPO) dan bertemu dengan Peot (DPO) lalu Terdakwa mengatakan “mang orang tu minta tukar bahan, katonyo busuk” kemudian jawab Peot (DPO) “iyolah, kau tunggu dulu sini” kemudian Peot (DPO) pergi dari rumahnya sekira 30 menit kemudian kembali lagi lalu Peot (DPO) menyerahkan 1 klip shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, kemudian Peot (DPO)



mengatakan “ni bahan kau antar lagi samo Robi (DPO), bahan ni aku lebihkan gek untuk kau dikit” kemudian jawab Terdakwa “iyolah mang minta duit jajan” kemudian Peot (DPO) menyerahkan uang Rp50.000,00 untuk beli minum, kemudian Terdakwa kembali ke Sarolangun langsung ke rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu dari klip untuk Robi (DPO) tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 klip plastik, setelah itu Terdakwa simpan 1 klip Terdakwa tersebut didalam kotak rokok Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan seorang diri didalam WC rumah kontrakan Terdakwa tanpa sepengetahuan Istri Terdakwa sekira 5 kali hisapan, setelah memakai Shabu lalu Terdakwa keluar dari Wc, kemudian sisa shabu yang belum Terdakwa pakai Terdakwa simpan didalam kotak rokok Surya Terdakwa letakkan didalam keranjang didalam kamar belakang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sedang tidur bersama Istri Terdakwa di rumah kontrakan lalu pintu kamar di buka dan masuk beberapa orang laki-laki langsung mengamankan Terdakwa lalu salah satu anggota menanyakan kepada Terdakwa “dimana kau simpan bahan kau” lalu jawab Terdakwa “ado pak” lalu Terdakwa menunjukkan 1 klip shabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam kotak rokok Surya di keranjang kamar belakang, kemudian datanglah tetangga sebelah kontrakan Terdakwa yaitu Sdr. AMIN, anggota Polisi mengatakan “pak tolong saksikan kami lakukan penggeledahan” lalu setelah disaksikan Saksi M. Amin Bin Abdullah (Alm) anggota Polisi melakukan geledah terhadap 1 buah kotak rokok Surya didalamnya terdapat 1 klip shabu, 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok, 2 gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor, kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa isi dari 1 klip plastik ini dan milik siapa?” lalu Terdakwa menjawab “shabu sayo pak” kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dari Sdr Peot kepada Sdr Robi, merupakan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan, jika Terdakwa menjadi perantara jual beli dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh upah yakni 1 (satu) klip narkoba yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dikarenakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman” terpenuhi maka unsur primair ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri



pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip "A" berisi kristal putih bening Narkotika jenis shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun 129/10727.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 memiliki berat bersih 0.27 (nol koma dua tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram untuk pembuktian di pengadilan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok, 2 (dua) gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan negara Indonesia berstatus darurat narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cristian Aimar Bin Muhammad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip “A” berisi kristal putih bening Narkotika jenis shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun 129/10727.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 memiliki berat bersih 0.27 (nol koma dua tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf “B” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram untuk pembuktian di pengadilan;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kaca pirex dibalut kertas timah rokok;
  - 2 (dua) gulungan kertas timah rokok sebagai sumbu kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper Sinaga, S.H., Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, SH, Panitera Pengganti Ridwan Fernando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper Sinaga, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)